



**KEDUDUKAN RUMAH TAHANAN NEGARA SEBAGAI
BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

JURHAN HARAHAP

NPM : 1726000166
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

KEDUDUKAN RUMAH TAHANAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan)

Jurhan Harahap*

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H. Li.**

Pembinaan narapidana yang dilakukan di Lapas/Rutan bertujuan untuk memulihkan kembali pelaku kejahatan menjadi anggota masyarakat yang baik dengan cara menegakkan keadilan yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan. Rutan Kelas I Medan, merupakan wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kedudukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam mencapai tujuan peradilan pidana serta bagaimana peran Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan sebagai sub sistem peradilan pidana di dalam mencapai tujuan peradilan pidana.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*), dengan tekni pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Rutan Kelas I Medan berkedudukan sebagai subsistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana, yakni untuk melaksanakan hukuman bagi terpidana sebagai konsekuensi hukum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Faktor yang mempengaruhi Rutan Kelas I Medan sebagai subsistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan peradilan pidana, diantaranya: Faktor penegak hukum, yaitu masih kurangnya profesionalisme kinerja petugas pemasyarakatan. Faktor sarana dan prasana, yaitu terjadinya over kapasitas yang berdampak pada tidak maksimalnya proses pembinaan narapidana. Faktor masyarakat, berkaitan dengan lingkungan masyarakat di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Peran Rutan Kelas I Medan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan peradilan pidana, adalah melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana agar narapidana menyadari kesalahan dan dapat perilakunya dengan tidak melakukan atau mengulangi kejahatan yang telah diperbuatnya, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Kedudukan, Rumah Tahanan Negara, Peradilan Pidana.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

DAFTAR ISI

ABTSRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	13
1. Sifat Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Jenis Data	16
5. Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KEDUDUKAN RUMAH TAHANAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA	19

A. Kedudukan Rumah Tahanan Kelas I Medan Dalam Sistem Peradilan Pidana	19
B. Hubungan Subsistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana	23
C. Kedudukan Rutan Sebagai Bagian Subsistem Peradilan Pidana Dalam Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana	28
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MEDAN DALAM MENCAPAI TUJUAN PERADILAN PIDANA	30
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana	32
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Terhadap Narapidana Oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Dalam Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	39
C. Hambatan Rumah Tahanan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Guna Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	59
BAB IV PERAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MEDAN SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DI DALAM MENCAPAI TUJUAN PERADILAN PIDANA.....	63

A. Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana	63
B. Korelasi Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	71
C. Peran Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Dalam Mencapai Tujuan Peradilan Pidana .	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Idealnya seorang terpidana harus menjalani hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas), sehingga statusnya berubah menjadi narapidana atau Warga Binaan. Namun, karena keterbatasan jumlah Lapas, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan bahwa Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disingkat Rutan) tidak saja berfungsi untuk melakukan penahanan sementara terhadap tersangka dan terdakwa, tetapi juga difungsikan sebagai tempat narapidana menjalani hukuman dan pembinaan.

Penetapan Rutan dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan diatur secara eksplisit dalam Pasal 38 ayat (1) jo Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa pembinaan narapidana dapat pula dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Penetapan Rutan tertentu sebagai Lapas, dikarenakan banyaknya Lapas yang telah melebihi kapasitas. Setelah terdakwa menjalani proses hukum dan memperoleh putusan hakim, seharusnya

terdakwa dipindahkan dari Rutan ke Lapas untuk menjalani hukuman dan pembinaan. Namun, karena di Lapas telah terjadi over kapasitas, maka terdakwa tetap berada di dalam Rutan dan menjalani masa hukumannya di Rutan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, semakin mengukuhkan usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai tatanan yang mengarah pada proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan konsep dan nilai-nilai Pancasila.

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu, antara pembina dengan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki diri dengan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selain itu, warga binaan diharapkan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Hatta mengatakan penegasan eksistensi Lapas/Rutan menjadi strategis ditengah perkembangan masyarakat yang semakin cerdas menginginkan adanya pengimplementasian secara transparan, akuntabel dan kredibel.¹ Eksistensi Lapassebagai lembaga pembinaan memiliki peranan penting dan strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu melaksanakan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap para pelaku pelanggaran hukum. Sedangkan Rutan umumnya dipahami sebagai tempat menahan atau penahanan terhadap

¹Moh, Hatta, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 316

tersangka atau terdakwa yang masih menjalani proses hukum, juga difungsikan sebagai tempat pembinaan narapidana.

Pembinaan narapidana yang dilakukan di Lapas/Rutan bertujuan untuk memulihkan kembali pelaku kejahatan menjadi anggota masyarakat yang baik dengan cara menegakkan keadilan yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan. Sesuai pendapat yang dikemukakan Muladi, bahwa tujuan pemidanaan adalah :

Memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan keseimbangan.²

Secara praktis pembinaan narapidana di Lapas/Rutan kelihatannya masih banyak menemui masalah. Salah satunya adalah masalah *overcrowding* yang saat ini dialami. Over kapasitas terjadi hampir disemua Lapas/Rutan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (selanjutnya disingkat Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara). Data per 06 Juni 2018 di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara jumlah narapidana dewasa Laki-laki sebanyak 21.504 orang, narapidana dewasa perempuan sebanyak 1.115 orang, narapidana Anak laki-laki sebanyak 2.2.619 orang, narapidana anak perempuan sebanyak 195 orang yang tersebar di 39 Lapas yang ada. Kapasitas tampung seluruh Lapas/Rutan yang ada sebanyak 11.277 dengan demikian Lapas/Rutan yang ada di bawah Kanwil

²Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2009. hal. 61.

Kemenkumham Sumatera Utara 283% over kapasitas 183%³ yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara.⁴

Khusus Rutan Kelas I Medan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Dit Jend Pas) pada triwulan 2019 masih terjadi over kapasitas yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari Data Ditjen Pas, sebagai berikut:

Tabel. 1
Jumlah Tahanan dan Narapidana Di Rutan Kelas I Medan
Awal Tahun 2017 s/d Awal Tahun 2019

Tahun	Jumlah Tahanan dan Napi	Kapasitas	Over Kapasitas (%)
2017	3496	700	399
2018	3530	700	404
2019	3431	700	390

Sumber : <http://smslap.ditjenpas.go.id>.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kedudukan Rutan sebagai subsistem peradilan pidana, melalui penelitianskripsi dengan judul :**Kedudukan Rumah Tahanan Negara Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana(Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan).**

³*Ibid.*

⁴<http://smslap.ditjenpas.go.id>, diakses tanggal 21 Februari 2019, Pukul 12. 30 WIB.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam mencapai tujuan peradilan pidana ?
3. Bagaimana peran Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan sebagai sub sistem peradilan pidana di dalam mencapai tujuan peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam mencapai tujuan peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui peran Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan sebagai sub sistem peradilan pidana di dalam mencapai tujuan peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. demikian

pula halnya dengan penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, terkait dengan kedudukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Skripsi oleh Christopel Tampubolon, NIM: 060200323, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), dengan judul penelitian Skripsi:

“Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana (SPP)”. Adapun permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah:⁵

- a. Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana?
 - b. Bagaimanakah hubungan lembaga pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana?
 - c. Bagaimanakah hambatan lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana?
2. Skripsi oleh Mega Prihartanti, NIM : E0002188, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan judul penelitian Skripsi : “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo).” Adapun permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah:⁶
- a. Bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menurut perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana?

⁵Christopel Tampubolon, “Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana (SPP)”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011. melalui: repository.usu.ac.id/, diakses tanggal 12 Desember 2018, pukul. 12. 30 WIB.

⁶Mega Prihartanti, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo).” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006, melalui: [Simta.uns.ac.id](http://simta.uns.ac.id/), diakses tanggal 12 tanggal 12 Desember 2018, pukul. 12. 45 WIB

- b. Benarkah keberadaan Lembaga Permasyarakatan Anak Kutoarjo dalam melaksanakan peranannya telah mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana?
3. Skripsi oleh Laras Astuti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul: “Eksistensi Keberadaan Lembaga Permasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Adapun permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah:⁷
- a. Bagaimana pelaksanaan penjara oleh Lembaga Permasyarakatan dalam mencapai tujuan akhir pemidanaan?
- b. Bagaimana keberadaan Lembaga Permasyarakatan dalam sistem peradilan pidana?

Memperhatikan ketiga penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian mengenai: “Kedudukan Rumah Tahanan Negara Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana (Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan)”, belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu.

Dilihat dari objek penelitian, penelitian ini dilakukan di Rutan Kelas I Medan, sedangkan penelitian sebelumnya rata-rata dilakukan di Lembaga Permasyarakatan. Sedangkan dilihat dari substansi permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian, terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christopel Tampubolon, yaitu sama-sama mengkaji tentang kedudukan, peran dan serta faktor-faktor yang

⁷Laras Astuti, “Eksistensi Keberadaan Lembaga Permasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, melalui: jurnalnasional.ump.ac.id/i/, diakses tanggal 12 Desember 2018, pukul. 13. 00 WIB.

mempengaruhi pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam mencapai tujuan peradilan pidana.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dapat dikatakan penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini murni merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kedudukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan sering dibedakan antara kedudukan (*status*) dan kedudukan sosial (*social status*).⁸ Soerjono Soekanto, mengemukakan kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Status atau kedudukan memberikan pengaruh, kehormatan, kewibawaan, dan juga kewajiban kepadanya.⁹

Soerjono Soekanto membedakan kedudukan dalam dua jenis, yaitu:¹⁰

- a. *Ascribed Status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang, kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukannya yang demikian. Kebanyakan *ascribed status* dijumpai pada

⁸Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 212.

⁹ Soerjono. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 58.

¹⁰ *Ibid*, hal. 59.

masyarakat dengan sistem pelapisan sosial yang tertutup, seperti sistem pelapisan berdasarkan perbedaan ras. Meskipun demikian bukan berarti dalam masyarakat dengan sistem pelapisan terbuka tidak ditemui dengan adanya ascribed status. Kita lihat kedudukan laki-laki dalam suatu keluarga akan berbeda dengan kedudukan istri dan anak-anaknya, karena pada umumnya laki-laki (ayah) akan menjadi kepala keluarga.

- b. *Achieved Status*, yaitu kedudukan yang dicapai atau diperjuangkan oleh seseorang dengan usaha-usaha yang dengan sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya setiap orang bisa menjadi Dokter, Guru, Hakim dan sebagainya, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kedudukan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kedudukan dari Rutan sebagai bagian dari sistem sistem peradilan pidana. Kedudukan Rutan di sini berkaitan erat dengan pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Rutan dalam mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

2. Rumah Tahanan Negara

Istilah Rumah Tahanan mulai dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, di mana penyebutan Rumah Tahanan dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penahanan dapat berupa: Penahanan Rumah Tahanan Negara atau Penahanan Rumah.

Pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah ini, menyebutkan: "Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau

terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.”

Berdasarkan substansi Pasal 22 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain, Rutan merupakan tempat untuk menampung orang-orang yang sedang menunggu proses persidangan pidana.

Rumah Tahanan pada dasarnya merupakan tempat menahan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dengan demikian, dapat dipahamibahwa fungsi Rutan pada dasarnya berbeda dengan fungsi Lapas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa setiap narapidana harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan. Namun, keterbatasan jumlah dan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, pemerintah kemudian memfungsikan Rutan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula sebaliknya, Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat membina narapidana dapat pula digunakan sebagai tempat Tahanan atau untuk menahan tersangka atau terdakwa.

3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem dari bahasa Yunani “*systema*” yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian *whole compounded of several parts*. Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi.¹¹

Richard A.Johnson dan Russel L.Ackoff dalam Bambang Purnomo menjelaskan bahwasistem itu sulit untuk dirumuskan, karena dapat menyangkut berbagai lapangan kegiatan serta faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain yang terorganisasi dalam satu kesatuan guna mencapai hasil keluaran tertentu.¹²

Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:¹³

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
- b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung.
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu.
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya.
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.

Pengertian Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses, yaitu proses untuk

¹¹Tatang, M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 2012, hal. 5.

¹²Bambang, Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 93.

¹³Lili, Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal. 43-44.

menciptakan atau mewujudkan keadilan. Sedangkan “pidana”, dapat diartikan sebagai hukuman, sanksi atau penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu.¹⁴

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.¹⁵ Dengan demikian, pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.¹⁶ Penelitian hukum dilihat dari sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelahan), Penelitian deskriptif, dan Penelitian eksplanatif.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang

¹⁴Muladi dan Barda, Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 4.

¹⁵Saiful, Bahkri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

¹⁶Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 16.

berlaku secara umum. Dengan demikian, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini, maka akan digambarkan mengenai kedudukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan sebagai subsistem peradilan pidana.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk melihat dan mengetahui gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial.¹⁸ Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian empiris menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka objek kajian penelitian adalah mengenai kedudukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan sebagai subsistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan bersama yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁷Amiruddin, dan Zainal, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

¹⁸Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 14.

¹⁹Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 128.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di Rutan Kelas I Medan dalam memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian. Dalam hal ini diadakan wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Amd.I.P.,S.H., selaku KepalaSub Seksi Perawatan dan Administrasi di Rutan Kelas I Medan.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library research*), maka dilakukan dengan melaksanakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan fungsi pelayanatan yang dijalankan oleh Rutan Kelas I Medan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai hambatan yang dialami oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I

Medandalam kedudukannya sebagai subsistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan bersama yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau data yang bersumber dari hasil penelitian lapangan, yakni data yang diperoleh dari Rutan Kelas I Medan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil dari penelitian kepustakaan dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (normatif) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatandan peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya.
- b. Bahan sekunder, data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, jurnal dan juga sumber internet.
- c. Bahan hukum tertier, data yang bersumber dari bahan bacaan berupa: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Yurisprudensi dan lain sebagainya.

5. Analisis data

Data yang telah diperoleh kemudian diolah, lalu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan

mengambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kedudukan Rumah Tahanan Negara Sebagai Bagian Dari Sub Sistem Peradilan Pidana, terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Kedudukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Medan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Hubungan Subsistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana dan Kedudukan Rutan Sebagai Bagian Subsistem Peradilan Pidana Dalam Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana.

BAB III Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Dalam Mencapai Tujuan Peradilan Pidana, terdiri dari: Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Terhadap Narapidana Oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Dalam Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana dan Hambatan Rumah Tahanan

Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Guna Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana.

BAB IV Peran Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Dalam Mencapai Tujuan Peradilan Pidana, terdiri dari :Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana, Korelasi Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Peradilan Pidana dan Peran Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Dalam Mencapai Tujuan Peradilan Pidana.

BAB V Penutup, yang terdiri dari 2 (dua) Sub bab, yaitu : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEDUDUKAN RUMAH TAHANAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Kedudukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Rumah Tahanan pada dasarnya merupakan tempat menahan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Rumah Tahanan pada dasarnya adalah tempat untuk menahan tersangka/terdakwa sampai menunggu selesainya proses hukum/penjatuhan putusan oleh pengadilan. Sedangkan, bagi terdakwa yang telah dijatuhi vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka statusnya berubah menjadi terpidana.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, maka setiap narapidana harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan. Namun, karena keterbatasan jumlah dan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan Rumah Tahanan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula sebaliknya, Lembaga Pemasyarakatan yang

seharusnya menjadi tempat membina narapidana, dapat pula digunakan sebagai tempat tahanan atau untuk menahan tersangka atau terdakwa.

Perubahan fungsi Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 45 M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut terdapat daftar Lapas yang juga dapat menjadi Rumah Tahanan. Dengan demikian, maka Rumah Tahanan mempunyai fungsi ganda, selain menjadi Rumah Tahanan sementara, Rumah Tahanan juga memberikan kegiatan pembinaan kepada terdakwa seperti yang seharusnya di lakukan oleh Lapas.

Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rumah Tahanan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rumah Tahanan, dan begitu pula sebaliknya.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, menentukan bahwa di tiap-tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rumah Tahanan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rumah Tahanan, sehingga Rumah Tahanan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas.

Kedudukan Rumah Tahanan Negara dilihat dari Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman”.

Lebih lanjut, kedudukan Rumah Tahanan Negara juga dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Type A,menentukan Rutan kedudukannya sama seperti Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang berada didaerah kabupaten atau daerah kota yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa Rutan juga memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Lapas, yaitu melakukan pembinaan terhadap narapidana. Dengan demikian, kedudukan Rutan dalam sistem peradilan pidana adalah sama dengan kedudukan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan sistem

peradilan terpadu terdapat 4 (empat) komponen didalamnya, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

Pernyataan yang disampaikan Romli Atmasasmita di atas, tidak secara eksplisit menyebutkan kedudukan Rutan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana. Namun, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Type A menyatakan secara tegas bahwa:

Rutan kedudukannya sama seperti Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang berada didaerah kabupaten atau daerah kota yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rutan memiliki kedudukan yang sama dengan Lapas. Dengan kedudukannya yang sama tersebut, maka Rutan dapat pula melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sebagaimana tugas dan fungsi dari Lapas, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Benny Wijaya Tarigan, Amd.I.P.,S.H., selaku Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Medan, yang menerangkan sebagai berikut:

Pengakuan terhadap kedudukan Lapas sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana, maka dengan sendirinya Rutan juga dianggap sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana, karena kedudukan Rutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Type A, mempersamakan

²⁰Romli, Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hal. 3.

kedudukan Rutan dengan Lapas. Hal ini berarti bahwa Rutan memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Lapas, yang juga turut andil dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana.²¹

Memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Medan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rutan merupakan subsistem peradilan pidana. Hal ini didasari pada pertimbangan yuridis yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Type A, yang menentukan kedudukan Rutan sama seperti Lembaga Pemasyarakatan.

B. Hubungan Subsistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana

KUHAP merupakan substansi hukum yang menjadi pedoman umum dan landasan bekerjanya lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta Penasehat Hukum.

Sebagai ketentuan hukum formil, KUHAP mengatur hubungan antar lembaga penegak hukum berdasarkan kewenangannya masing-masing. Diawali dengan bekerjanya kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai gerbang utama dimulainya prosedur penegakan hukum. Dapat dikatakan bahwa dominasi kedua lembaga ini sangat menentukan proses penegakan hukum, yang mengawali penyidikan (*crimininal investigation*) dan penuntutan (*prosecution*) sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem

²¹Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Amd.I.P.,S.H., Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

Kepolisian, sementara penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan.²²

Penyelenggaraan peradilan pidana selalu bermuara pada dikeluarkannya putusan oleh hakim pengadilan, putusan mana mencerminkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan baik yang bersumber dari Penuntut Umum dan terdakwa bersama Penasehat Hukumnya yang tentunya harus disertai dengan alat-alat bukti pendukung yang cukup dan sah, sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan pidananya.

Sebelum penjatuhan putusan, proses peradilan pidana sebagai suatu sistem menuntut adanya hubungan kerjasama antar lembaga penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas/Rutan. Hubungan antar penyidik dengan penuntut umum, bahwa konsekuensi hukum dari berakhirnya suatu penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, maka hasil penyidikan tersebut wajib dilimpahkan oleh penyidik Kepolisian kepada penuntut umum untuk segera dilaksanakan penuntutan.²³

Apabila berkas penyidikan yang diserahkan penyidik oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap telah lengkap, maka penuntutan harus segera dilakukan dengan mengajukan terdakwa ke muka persidangan untuk segera diperiksa dan diadili.

²²Andi, Sofyan dan Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Kencana Media Group. Jakarta, 2014, hal. 13.

²³M, Yahya Harahap, *Pembahasan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 112.

Selanjutnya, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus pula menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa.²⁴

Tahap berikutnya, setelah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka majelis hakim harus menjatuhkan putusan yang adil terhadap perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya tersebut. Konsekuensi dari penjatuhan putusan terhadap terdakwa, maka terhadap substansi putusan tersebut haruslah dilaksanakan (eksekusi), sehingga putusan itu memiliki daya mengikat.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36, yang mengatur mengenai putusan, menegaskan bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhi oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, baik itu perkara Pidana, Perdata maupun Tata Negara, terhadap putusan tersebut harus dilaksanakan dan dilakukan pengawasan. Adapun pihak yang berwenang melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan pengadilan, yaitu:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
- (3) pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (4) putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, antara lain ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c yakni :

²⁴*Ibid.*, hal. 121.

- 1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan dalam perkara pidana terletak pada tanggung jawab Ketua Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 s.d Pasal 283 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan:

1. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
2. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya (vide Pasal 280 ayat 1).
3. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya (vide Pasal 280 ayat 2).
4. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (vide Pasal 281).

5. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (vide Pasal 282).

Tujuan yang terkandung dalam kaidah hukum di atas adalah agar terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan fungsi pengawasan menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan sekaligus menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan olehnya.

Realitanya, kaidah tersebut jarang sekali atau bahkan mungkin tidak terlaksana sama sekali, sehingga selesainya peradilan pidana tidak diikuti proses pembinaan secara terpadu. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang sebenarnya, yakni sebagai proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dianut dalam KUHAP, memberikan konsekuensi pada keterpaduan dalam mewujudkan model penegakan hukum yang terpadu antara seluruh subsistem yang ada didalamnya. Keterpaduan tersebut dimulai dari kesesuaian dan bersinergi antara setiap peraturan perundang-undangan dibidang peradilan, memiliki pola pendidikan yang memadai, terorganisir dengan baik berupa pelatihan dan penerapan disiplin tinggi dari seluruh aparat penegak hukum, sehingga memiliki pola pikir dan pandangan yang sama dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yakni kepastian hukum dan keadilan yang sama bagi seluruh masyarakat.

Dengan kata lain, lembaga penegak hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi tetap bekerja untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, yakni untuk memberikan melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

C. Kedudukan Rutan Sebagai Bagian Subsistem Peradilan Pidana Dalam Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana mensyaratkan keterpaduan dari subsistem yang terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, maka sistem peradilan pidana tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan atau bersama. Dimana suatu sistem (proses) mempunyai nilai elemen-elemen yang mengadakan hubungan interaksi dalam proses kearah hasil tertentu.²⁵

Lebih lanjut, Lili Rasjidi, menjelaskan mengenai ciri-ciri dari suatu sistem, antara lain adalah:²⁶

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung.
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu.
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya.
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.

²⁵Tatang, M. Amirin, *Op.cit.*, hal. 93.

²⁶Lili, Rasjidi dan IB, Wyasa Putra, *Loc.cit.*

Berkenaan dengan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana, Tholib Efendy mengemukakan bahwa sistem peradilan adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Pengendalian kejahatan sebagaimana dimaksud oleh Mardjono tersebut merupakan sistem pengendalian di dalam pendekatan manajemen.²⁷

Sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral, maka sistem peradilan pidana adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (integral), ini berarti bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan penal harus dipadukan dengan kebijakan atau usaha-usaha lain yang bersifat non penal.²⁸ Oleh karena itu, dalam kedudukannya sebagai subsistem peradilan pidana, maka Rutan haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana.

Secara garis besarnya, sistem peradilan pidana memiliki 2 (dua) tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu :

- a. Mencegah terjadinya kejahatan;
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e. Disposisi yang sesuai dengan seseorang yang dinyatakan bersalah;

²⁷Tholib, Efendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 11.

²⁸*Ibid.*, hal. 13.

- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.²⁹

Mencapai tujuan sistem peradilan pidana, maka harus dipahami bahwa dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di dalamnya terkandung prosedur peradilan pidana (*criminal justice proces*), sehingga antara proses peradilan pidana memiliki keterikatan dengan lembaga, peraturan dan masyarakat yang menunjang berlakunya hukum pidana materiil dan formal untuk menunjang terlaksananya sistem peradilan pidana.

Berkenaan dengan kedudukan Rutan sebagai subsistem peradilan pidana, maka Rutan haruslah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dengan baik. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Benny Wijaya Tarigan, Amd.I.P.,S.H., sebagai berikut:

Pembinaan narapidana di Rutan diharapkan agar para terpidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di Rutan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana, tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Namun demikian untuk mencapainya, tentu diperlukan pola pembinaan yang terencana dan terukur serta didukung sarana dan prasarana yang memadai di Rutan.³⁰

Kedudukan Rutan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana yaitu sebagai subsistem akhir dari proses peradilan pidana yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Rutan bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahan dan

²⁹Andi, Sofyan dan Abd. Azis, *Op.cit*, 2014, hal. 13-14

³⁰Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Amd.I.P.,S.H., Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat, melalui pencegahan terjadinya kejahatan yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan sistem peradilan pidana.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RUMAH TAHANAN

KELAS I MEDAN DALAM MENCAPAI

TUJUAN PERADILAN PIDANA

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Harus diakui bahwa kedudukan Lapas/Rutan sebagai subsistem peradilan pidana dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana (warga binaan) begitu strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana.

Pembinaan secara tata bahasa berasal dari kata bina, yang kemudian diberikan kata imbuhan “pem” pada awal katanya dan akhiran-an pada akhir kata. Dengan penambahan imbuhan tersebut, maka kata bina berubah menjadi kata “Pembinaan” dan sekaligus merubah arti dari kata bina. Pembinaan secara bahasa berarti sebagai suatu proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.³¹ Musanef, memberikan pengertian pembinaan sebagai “segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala-segala suatu secara berdaya guna dan berhasil guna.”³²

³¹Departemen Pendidikan Indonesia, *Op.cit.*, hal. 821.

³²Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Haji Masagung, 2010, hal. 47.

Pengertian lainnya mengenai pembinaan dapat pula dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Widjaja sebagai berikut:

Pembinaan merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.³³

Pengertian pembinaan secara yuridis normatif dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah: “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Melalui proses pembinaan yang dilakukan, maka diharapkan dapat terwujudnya kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Tujuan utama dari Lapas/Rutan adalah melaksanakan pembinaan bagi warga binaan. Pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana dilakukan dengan berbagai program pembinaan bagi para

³³Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 67.

narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.³⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak lagi menggunakan istilah pemidanaan dalam pelaksanaan hukum terhadap terpidana. Istilah pemidanaan dalam undang-undang ini beralih menjadi “Pemasyarakatan”. Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Bapak Benny Wijaya Tarigan, selaku Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Medan, menjelaskan bahwa:

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, juga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.³⁵

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tidak lagi mengarah pada pembalasan, melainkan beralih

³⁴Djisman, Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nusa Aulia, Bandung, 2016, hal. 198

³⁵Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

pada suatu upaya untuk melakukan reorientasi terhadap pelaku kejahatan sehingga narapidana dapat menyadari kesalahannya dan merubah perilakunya. Dengan kata lain, pemidanaan terhadap narapidana yang dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menyadarkan seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam sudut pandang agama, pemasyarakatan merupakan kegiatan yang dapat mengarahkan seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya (bertaubat).

Program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun, kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang dibayangkan. Masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara, terjadi prisonisasi yaitu pengambilalihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat, dan budaya para narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana.³⁶ Sehingga masyarakat sulit untuk dapat kembali menerima narapidana.

Upaya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di Rutan Kelas I Medan secara umum dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan, yakni berdasarkan pada 7 (tujuh) prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Pengayoman,
- b. Persamaan pelakuan dan pelayanan,
- c. Pendidikan,

³⁶*Ibid.*, hal. 199.

- d. Pembimbingan,
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
- g. Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pelaksanaan pemidanaan berdasarkan sistem Pemasyarakatan diawali dari proses pendaftaran atau penerimaan terpidana di Rutan Kelas I Medan. Pendaftaran terpidana merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, pendaftaran akan merubah status terpidana menjadi narapidana. Dalam pendaftaran terpidana, paling tidak terdapat 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Rutan, yaitu :

- a. Pencatatan, yang meliputi : pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang atau uang yang di bawa.
- b. Pemeriksaan kesehatan.
- c. Pembuatan pasphoto.
- d. Pengambilan sidir jari, dan
- e. Pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Keberadaan Rutan Kelas I Medan dalam melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan tentunya harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, petugas Rutan Kelas I Medan oleh undang-undang diberi hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Demikian pula sebaliknya,

narapidana mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Narapidana selama menjalani hukuman di Rutan Kelas I Medan memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari narapidana adalah mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Lapas/Rutan. Sedangkan hak-hak dari narapidana diatur dalam 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diantaranya :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;
- g. Lainnya yang tidak dilarang;
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- i. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- j. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- k. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti;
- l. Mengunjungi keluarga;
- m. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- n. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- o. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana/warga binaan harus dapat mewujudkan suasana damai aman dan tertib. Kepala Rutan Kelas I Medan dalam hal ini berkewajiban dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara yang dipimpinnya. Dalam hal tertentu atau dengan alasan tertentu, seorang narapidana dapat dipindahkan dari Rutan Kelas I Medan ke Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan lainnya. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 16

ayat (1) yang menyatakan : Narapidana dapat dipindahkan dari satu Lembaga Pemasyarakatan ke Lembaga Pemasyarakatan lain untuk kepentingan : a. pembinaan, b. keamanan dan ketertiban, c. proses peradilan dan lainnya yang dianggap perlu.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak lagi bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan (narapidana). Pelaksanaan pemidanaan berdasarkan undang-undang ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Pemasyarakatan, yaitu dengan cara melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.

Pelaksanaan pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Mewujudkan tujuan Pemasyarakatan, maka proses pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan secara teratur dan terencana dan memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian, program pembinaan terhadap narapidana perlu ditangani secara khusus sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

Rutan Kelas I Medan memang tidak bisa memberikan jaminan bahwa narapidana yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak akan

melakukan kejahatan lagi. Selain itu, Rutan Kelas I Medan juga tidak dapat memberikan jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana pasti membawa hasil yang memuaskan. Namun demikian, eksistensi Rutan Kelas I Medan harus tetap dipahami sebagai wadah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang penuh harap setelah narapidana menjalani proses pembinaan dapat lebih baik dari sebelumnya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Terhadap Narapidana Oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Dalam Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:³⁷

1. Faktor hukum sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan prasana yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni dilingkungan dimana hukum itu berlaku; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menanggapi pernyataan Soerjono Soekanto di atas, dalam proses penegakan hukum, paling tidak terdapat tiga komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen-komponen yang dimaksud adalah hukum (peraturan perundang-

³⁷Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 8

undangan), aparat hukum (badan penegak hukum) dan budaya hukum hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sangat bersesuaian dengan teori sistem hukum (*legal theory system*) yang dikemukakan oleh L. M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada sub sistem yang ada dalam sistem hukum, yaitu: substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.³⁸ Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen sistem hukum itu sendiri yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Secara substansial, tujuan pemidanaan tidak disebutkan didalam KUHP. Namun tujuan pemidanaan dalam proses peradilan pidana pada hakikatnya adalah untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang oleh pengadilan dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang lazim diberikan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan.

³⁸Achmad, Nasir Budiman, dan Sulaiman, Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 120.

Berdasarkan jenis-jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, hukuman penjara adalah bentuk pidana yang paling banyak diancamkan dan sering diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pidana penjara masih dirasakan cukup efektif membuat narapidana menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Akan tetapi, penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana berdampak pada meningkatnya jumlah penghuni Rutan yang akhirnya menyebabkan terjadinya *over load* atau over kapasitas di Rutan, karena jumlah narapidana lebih banyak dari jumlah hunian yang tersedia.

Over kapasitas di Rutan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, yang pada akhirnya berdampak pada tujuan pencapaian tujuan pemasyarakatan dan tujuan sistem peradilan pidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sementara itu, tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita adalah:³⁹

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

³⁹Romli, Atmasasmita, *Op.cit.*, hal. 3.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Memperhatikan tujuan dari pemasyarakatan dan tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan sistem peradilan pidana, pada dasarnya memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengupayakan agar pelaku tindak pidana atau narapidana tidak lagi mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penerapan pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana ke Lapas/Rutan tidak hanya sekedar untuk memberikan hukuman (pidana) bagi pelaku, melainkan juga bertujuan untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Dengan kata lain, memasukkan narapidana ke Lapas/Rutan, terkandung maksud agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana dan petugas Lapas/Rutan mudah melakukan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri, serta narapidana tidak mengulangi perbuatannya setelah selesai menjalani hukuman.⁴⁰

Suatu pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, misalnya tujuan pemidanaan, motivasi seseorang melakukan tindak pidana tersebut, tidak pidana yang dilakukan orang tersebut, serta hal yang meringankan dan memberatkan tindak pidana tersebut. Kalau tujuan pemidanaan

⁴⁰Djisman, Samosir, *Op.cit*, hal. 40.

ialah pembalasan, ada kecenderungan untuk menjatuhkan pidana yang berat, sebaliknya jika tujuan pembinaan ialah pembinaan, maka terdapat kecenderungan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.⁴¹

Penjatuhan pidana penjara bagi pelaku pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan, bukanlah tujuan terakhir yang hendak dicapai, maka dari itu dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan harus berangkat dari keseimbangan monodualistik, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.⁴²

Sebaliknya agar tujuan pemidanaan itu berdampak positif bagi pembinaan narapidana, maka pemidanaan itu tidak hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan korban serta keluarga korban kejahatan saja, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan pelaku tindak pidana.⁴³

Permasalahan krusial dan umum terjadi di Rutan saat ini adalah terjadinya *overcrowding* atau kepadatan penghuni di Rutan Kelas I Medan. Upaya mengatasi *overcrowding* di Rutan Kelas I Medan tentunya tidak sesederhana yang dibayangkan, yang hanya dapat diatasi dengan menambah atau membangun ruang bangunan di Rutan Kelas I Medan, sehingga permasalahan akan terselesaikan.

Overcrowding yang terjadi di Rutan Kelas I Medan akan menimbulkan berbagai permasalahan lainnya, seperti beban APBN yang terus meningkat, sarana pembinaan yang sangat minim salah satu penyebabnya karena dana yang tersedia

⁴¹*Ibid.*

⁴²Syamsul, Fatoni. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Pers, Malang, 2016, hal. 40.

⁴³Djisman, Samosir, *Op.cit.*,hal. 141.

(anggaran), pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal, timbulnya masalah kekerasan, pelecehan seksual, dan pembinaan yang dilakukan tidak dijalankan dengan maksimal.⁴⁴

Peningkatan jumlah narapidana Rutan Kelas I Medan yang mengakibatkan *overcrowded* tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai di Rutan Kelas I Medan. Kondisi tersebut sangat jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari *standard minimum rules* (SMR), yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur.⁴⁵

Bersamaan dengan kondisi terjadinya *overcrowded*, Rutan Kelas I Medan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar jumlah narapidana, semakin besar potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang memperoleh perhatian.⁴⁶ Lebih dari itu, hal yang utama dan pertama yang mempengaruhi tingginya angka *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan adalah kehendak negara yang serta merta masih berorientasi pemenjaraan dalam setiap proses politik pembuatan hukum yang memuat ketentuan pidana.

⁴⁴Rully, Novian, et. al. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab Dampak dan Penyelesaiannya*, ICJR, Jakarta, 2018, hal. 9

⁴⁵Lidya, Suryani Widayati, *Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII, hal. 212.

⁴⁶Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 69.

Kebijakan hukum pidana saat ini masih cenderung pada arah penjatuhan pidana penjara bagi pelaku kejahatan dibanding mencari alternatif lain dari pemidanaan, sehingga tanpa disadari kebijakan hukum pidana turut berkontribusi munculnya permasalahan *overcrowding* di Rutan Kelas I Medanyang berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan di Rutan Kelas I Medan.

Kebijakan atau politik pemidanaan Indonesia yang erat kaitannya dengan kebijakan pemidanaan yang dirancang oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga detik ini justru memiliki keinginan untuk menciptakan dan membuat produk peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur ketentuan ancaman pidana. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisikan dan memuat substansi ketentuan aturan pidana seakan-akan menjadi suatu alat untuk memaksa setiap pelanggar hukum harus ditempatkan di dalam Lapas/Rutan.

Sejak awal reformasi hingga tahun 2016, tercatat terdapat 563 (lima ratus enam puluh tiga) peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dari jumlah tersebut kurang lebih terdapat 154 (seratus lima puluh empat) peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisikan aturan dan ketentuan pidana. Selama masa tersebut, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terdapat 1.601 (seribu enam ratus satu) perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dengan proporsi 716 (tujuh ratus enam belas) perbuatan

merupakan suatu tindak pidana yang baru diperkenalkan dalam hukum pidana di Indonesia.⁴⁷

Hasil riset yang dilakukan ICJR pada tahun 2011, menunjukkan bahwa sejak 1946 hingga 2007, Indonesia terus memproduksi tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Bila pada 1995 tindak pidana di luar KUHP yang diancam pidana di atas 5 tahun penjara “hanyalah” 215 tindak pidana, pada 2007 naik 100 persen menjadi 443 tindak pidana yang diancam dengan pidana di atas 5 tahun penjara. Situasi ini akan berbanding lurus dengan meningkatnya tekanan terhadap kapasitas hunian di Lapas/Rutandi seluruh Indonesia,⁴⁸ termasuk Rutan Kelas I Medan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa substansi hukum yang mengatur tentang berbagai tindak pidana dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP sangat berkontribusi menyebabkan terjadinya *overcrowding* Rutan Kelas I Medan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Rutan Kelas I Medan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang juga menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana.

Sebagai contoh, delik dalam KUHP yang dapat dikategorikan pengertian kasus ringan antara lain: Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 482 (penadahan ringan), Pasal 384 (perbuatan curang oleh penjual), dengan

⁴⁷Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, hal. 22

⁴⁸Tim Peneliti ICJR, *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, ICJR, 2011, hal. 153

nilai kerugian adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Selain itu, Pasal 352 yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dan Pasal 302 (penganiayaan ringan terhadap hewan), dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Realitanya, nilai nominal kerugian dan pidana denda yang diatur dalam pasal-pasal di atas tidak lagi relevan diterapkan sebagai tindak pidana ringan, sehingga aparat penegak hukum tidak jarang memproses perkara yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagai delik biasa dan menjatuhkan hukuman bagi pelakunya berupa pidana penjara. Delik pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan yang ada dalam KUHP, tidak lagi sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat, dikarenakan nilai nominal kerugian dan jumlah denda tidak lagi sesuai dengan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat. Akibatnya, penegakan hukum dalam kasus-kasus dengan nilai kerugian kecil umumnya selalu berlanjut ke pengadilan dan penjatuhan pidana oleh Hakim.⁴⁹

Sistem pemidanaan yang cenderung berorientasi pada penjatuhan pidana penjara, akhirnya akan berkontribusi besar terjadinya kepadatan (*overcrowding*) di Rutan Kelas I Medan. Oleh karena itu, perlu untuk mencari alternatif pidana penjara dalam penegakan hukum. Sehingga permasalahan *overcrowding* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dapat diminimalisir.

⁴⁹Syamsul, Fatoni, *Op.cit.*, hal. 57.

Misalnya, melakukan dekriminialisasi terhadap pengguna narkoba. Berdasarkan Database Sistem Pemasyarakatan per Desember 2017, 35% atau sekitar 34.448 penghuni narapidana khusus merupakan narapidana narkoba. Apabila terhadap pengguna narkoba dilakukan upaya rehabilitasi, maka dapat mengurangi populasi penjara sekitar 14%.⁵⁰

Alternatif penyelesaian perkara melalui kebijakan non penal dalam penyelesaian perkara pidana menurut penulis dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan *overcrowding* di Rutan Kelas I Medan. Alternatif penyelesaian perkara pidana dapat diterapkan pada perkara-perkara tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, penadahan ringan, dapat diselesaikan melalui mediasi penal dengan pendekatan *restoratif justice*.

Substansi hukum pidana yang mengacu pada ketentuan KUHP sebagai aturan pidana dan berbagai undang-undang di luar KUHP masih cenderung mengarah pada penjatuhan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana. Sehingga penyelesaian perkara pidana akan berakhir pada penjatuhan hukuman, akibatnya menimbulkan permasalahan baru, yakni terjadinya kepadatan huniandi Lapas/Rutan, khususnya di Rutan Kelas I Medan.

Di pihak lain, KUHAP sebagai pedoman pelaksanaan hukum pidana materil bagi aparat penegak hukum belum memungkinkan untuk dilakukannya upaya mediasi penal sebagai alternatif pidana dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan pembaharuan hukum pidana dan pembedaan yang membuka peluang

⁵⁰Rully Novian, et. all. *Op.Cit.*, hal. 133.

penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal belum memungkinkan dilaksanakan karena substansi hukum dalam KUHAP belum mengatur hal itu.

Perkembangannya, ketidakefektifan pidana penjara dengan berbagai permasalahan yang timbul dari penjatuhan pidana penjara memunculkan suatu ide penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dengan pendekatan *restoratif justice*, khususnya terhadap tindak pidana ringan.

Penyelesaian tindak pidana ringan seyogyanya dapat diselesaikan dengan cara-cara yang lebih arif, dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice*. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restoratif justice* sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku dengan cara merampas kemerdekaan pelaku, melainkan juga mengarah pada perbaikan yang lebih manusiawi. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut:

Berkaitan dengan sanksi pidana, jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.⁵¹

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan *restoratif justice* secara yuridis formal belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal tidak

⁵¹Barda, Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2016, hal. 207.

dapat dilaksanakan secara efektif. Eksistensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana pada tataran implementasinya dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, karena mediasi penal belum diatur dalam KUHAP, melainkan hanya diatur dalam berbagai peraturan di bawah undang-undang yang sifatnya berlaku secara parsial.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara substansial ketentuan hukum pidana materil dan hukum formal belum terjadi keserempakan substansial yang mendukung terlaksana sistem peradilan pidana secara terpadu. Dimana keserempakan substansial merupakan salah satu syarat terlaksana sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam sistem tersebut dapat terwujud.

2. Struktur hukum (*legal structur*)

Struktur hukum terkait dengan sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui aparat penegak hukum yaitu: Polisi, Jaksa, Hakim, Lapas/Rutan dan Advokad. Aparat penegak hukum merupakan bagian komponen struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum itu tidak akan dapat berjalan.

Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparatur penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Pemberdayaan aparatur penegak hukum tidak dapat diwujudkan manakala aparat penegak hukum tidak bersih atau korup. Aparat penegak hukum

⁵²Andi, Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal. 23.

tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum. Karena adanya kecenderungan persepsi masyarakat bahwa hukum itu adalah aparat penegak hukum itu sendiri.⁵³

Para penegak hukum, baik Polisi, Jaksa maupun Hakim serta petugas Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki profesionalisme yang terwujud dalam bentuk adanya integritas, kapasitas, dan moralitas. Berbagai penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum masih terjadi dalam proses peradilan pidana.

Selain itu, belum tampak adanya keterpaduan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana. Di mana masing-masing komponen sistem peradilan pidana bekerja sendiri-sendiri (*fragmentasi*) dengan motivasi kerja yang beragam, yang akhirnya menghambat tercapainya tujuan sistem peradilan pidana yang merupakan tujuan bersama yang hendak dicapai dari akhir proses peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum yang di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalitas peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*). Di lain pihak, jika pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang di dalamnya terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan (*ekspediency*).⁵⁴

⁵³Soerjono, Soekanto. *Op.cit.*, hal. 12.

⁵⁴Tolib, Efendi. *Op.cit.* hal. 12.

Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana lebih ditujukan sebagai kerjasama dan kordinasi antar subsitem yang satu dengan subsistem yang lainnya dengan prinsip *unity in diversity*. Setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana memainkan peranan yang spesifik dalam penanggulangan kejahatan, dengan mengarahkan segenap potensi (anggota dan sumber daya) yang ada di lembaga masing-masing. Namun, aktivitas subsistem ini harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal poliy*).

Ketidakterpaduan (*fragmentasi*) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan pengadilan. Contoh konkrit ketidakterpaduan bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dilihat dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Nilai Barang dan Denda Dalam KUHP, menentukan bahwa : perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka konsekuensi hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan adalah diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat dan tidak perlu dilakukan penahanan. Realitanya, penyelesaian perkara tindak pidana ringan tidak dilakukan dengan proses acara cepat, terhadap pelaku dilakukan penahanan, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam kondisi

demikian, tampak bahwa penegak hukum dalam sistem peradilan pidana tidak bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan hendak dicapai dalam penegakan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Ketidakterpaduan dalam sistem peradilan pidana dikarenakan masih adanya ego sektoral dan ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menterjemahkan peraturan perundang-undangan pidana (*legalsubstance*) dan mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Secara struktural, komponen-komponen sistem peradilan pidana belum mampu bekerja sebagai sebuah sistem karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ketidakterpaduan bekerjanya komponen sistem peradilan pidana disebabkan belum adanya kesepakatan yang mengandung rumusan yang berorientasi pada sistem demi menunjang kinerja semua lembaga dalam mekanisme peradilan pidana.⁵⁵

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence F. Friedman menyatakan bahwa budaya hukum (*legal culture*) bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi itu

⁵⁵*Ibid.*, hal. 96

ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan hukum, penerimaan dan kepercayaan, serta kebergantungan terhadap sistem hukum.⁵⁶

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya. Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya

Eksistensi budaya hukum dalam sistem hukum dapat diilustrasikan sebagai berikut: “struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin.”⁵⁷

Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Pemberdayaan aparat penegak hukum tidak dapat diwujudkan manakala aparat penegak hukum tidak bersih atau korup. Aparat

⁵⁶Achmad, Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012, hal. 258.

⁵⁷*Ibid.*, hal. 260.

penegak hukum tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum yang merupakan cerminan budaya hukum masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan dukungan masyarakat terhadap hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa didukung dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang bersih, berani serta tegas, dan adanya dukungan masyarakat, maka hukum itu tidak akan berfungsi dengan baik (tidak efektif).

Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Sebaik apa pun aturan hukum dibuat, sedetail apa pun kelembagaan dan manajemen organisasi disusun, yang akan menjalankan adalah manusia yang hidup dalam budaya tertentu.

Ketika budaya belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan “pengorganisasian” secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar Lembaga Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim, Lapas/Rutan serta menerapkan sistem hukum dengan melakukan rencana tindakan yang nyata.

Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus mampu melepaskan diri dari budaya aparat hukum yang ada selama ini dinilai tidak adil dan buruk dan berubah ke arah peningkatan sumber daya manusia, manajemen yang lebih baik menjadi aset untuk dapat menjalani tugas para aparat penegak hukum yang ideal.

Budaya hukum (budaya kerja) dari aparat penegak hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dengan demikian, maka

berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam Lapas/Rutan tidak akan terjadi dan dapat diminimalisir.

4. Faktor sarana dan prasana

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana berkaitan dengan kondisi ideal dengan sarana dan prasana yang ada di dalam Rutan sebagai wadah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, yang meliputi : kondisi bangunan, ketersediaan sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan gizi dan makanan, petugas masyarakat, serta berkaitan dengan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana.

Menurut Benny Wijaya Tarigan, selaku Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Medan, bahwa sarana dan prasana yang tersedia di Rutan Kelas I Medan saat ini belum memadai untuk melaksanakan pembinaan narapidana, karena terjadinya overkasitas yang sungguh luar biasa.⁵⁸

Faktor masyarakat dalam tercapainya tujuan masyarakat yang juga menjadi tujuan sistem peradilan pidana, berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan resosialisasi sosial narapidana, yakni penerimaan masyarakat terhadap narapidana setelah bebas dan selesai menjalani proses pembinaan.⁵⁹

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, dapat diketahui dan dianalisis faktor-faktor yang signifikan dan mempengaruhi

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

pelaksanaan pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana di Rutan Kelas I Medan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana oleh Rutan Kelas I Medan dalam mewujudkan tujuan peradilan pidana, antara lain :

1. Faktor substansi hukum

Berkenaan dengan pengaruh substansi hukum dalam pelaksanaan pemasyarakatan di Rutan Kelas I Medan, menurut Bapak Benny Wijaya Tarigan, tidak terjadi permasalahan, karena aturan pelaksanaan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya juga telah diatur secara rinci, baik itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM.⁶⁰

2. Faktor struktur hukum (penegak hukum/pegawai Rutan Kelas I Medan)

Dalam hal ini mengalami kendala, karena jumlah petugas/pegawai Rutan Kelas I Medan saat ini tidak cukup ideal atau tidak sebanding dengan jumlah penghuni Rutan, sehingga petugas mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembinaan narapidana. Di samping itu masih adanya petugas/pegawai yang nakal dan bekerja tidak profesional.⁶¹

3. Faktor sarana dan prasana di Rutan Kelas I Medan

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

Mengenai sarana dan prasana di Rutan Kelas I Medan, saat ini belummemadai dalam melaksanakan pembinaan terhadap nadapidana, karena terjadinya over kapasitas lebih dari 400% dari jumlah ideal. Kondisi terjadinya over kapasitas di Rutan Kelas I Medan, dapat diketahui dari data penghuni Rutan Kelas I Medan terhitung sejak Januari s/d Maret 2019, pada tabel berikut:

Tabel. 2

Jumlah Narapidana Di Rutan Kelas I Medan Januari s/d Maret 2019

Bulan	Jumlah Tahanan dan Napi	Kapasitas	Overkapasitas (%)
Januari	3431	700	390
Februari	3569	700	410
Maret	3677	700	425

Sumber : <http://smslap.ditjenpas.go.id>.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Rutan Kelas I Medan saat terjadi over kapasitas yang cukup signifikan, yakni rata-rata pertahunnya berkisar 400%. Menurut Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Medan, bahwa over kapasitas yang terjadi di Rutan Kelas I Medan sangat berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, di mana over kapasitas yang terjadi saat ini tidak lagi ideal untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan, sehingga menjadi hambatan terhadap pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.⁶²

⁶²Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

C. Hambatan Rumah Tahanan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Guna Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat ditentukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam tercapainya tujuan sistem peradilan pidana.

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan oleh Rutan Kelas I Medan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana dapat dibedakan dalam 2 (jenis) hambatan internal dan eksternal. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Benny Wijaya Tarigan, sebagai berikut:

Terdapat beberapa hambatan dalam mencapai tujuan bersama dari sistem peradilan pidana oleh Rutan Kelas I Medan. Namun, hambatan-hambatan tersebut secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam lingkup Rutan Kelas I Medan sendiri, sedangkan hambatan eksternal meliputi berbagai faktor yang datang dari luar Rutan Kelas I Medan, seperti faktor masyarakat dan lain sebagainya.⁶³

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam rangka pencapaian tujuan akhir dalam sistem peradilan pidana yang telah diuraikan sebelumnya dan mengacu pendapat yang dikemukakan oleh Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Medan di atas, dapat

⁶³Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

ditentukan beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan pembinaan di Rutan Kelas I Medan, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Rutan Kelas I Medan, yaitu masih kurangnya jumlah pegawai/petugas di Rutan Kelas I Medan. Selain masih kurangnya jumlah pegawai/petugas, juga masih kurangnya profesionalisme dan integritas dari petugas/pegawai. Dalam beberapa kasus masih ada keterlibatan dari petugas dengan terjadinya berbagai penyimpangan di dalam Rutan Kelas I Medan, seperti masuknya benda – benda terlarang ke dalam Rutan seperti handphone dan laptop.⁶⁴

Selanjutnya, faktor internal yang juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Rutan Kelas I Medan adalah minimnya sarana dan prasana yang ada, termasuk anggaran yang tersedia dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Kondisi blok atau ruangan yang ada saat ini tidak lagi sesuai dengan jumlah penghuni, baik itu berstatus tahanan maupun narapidana, over kapasitas yang terjadi telah sangat melampaui batas dan cukup memprihatinkan.⁶⁵

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

Menurut hemat penulis, pemerintah harus segera menangani masalah over kapasitas yang saat ini terjadi di beberapa Lapas/Rutan yang ada di Indonesia, termasuk Rutan Kelas I Medan. Sebab, apabila masalah tersebut tidak segera di atasi, maka sulit untuk tercapainya tujuan akhir yang hendak dicapai dari sistem pemasyarakatan maupun sistem peradilan pidana.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan juga merupakan kegagalan dari proses peradilan pidana atau penegakan hukum, yang pada akhirnya berdampak pada kegagalan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, karena dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan di masa-masa mendatang.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, Benny Wijaya Tarigan, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Kurangnya partisipasi dari masyarakat, di mana narapidana yang telah bebas atau selesai menjalani hukuman kurang menerima kehadiran dari narapidana tersebut. Akibatnya, narapidana merasa dikucilkan dan kembali berteman dengan teman-temannya yang dahulu pernah melakukan kejahatan (sesama eks narapidana), dan tidak jarang mereka mengulangi perbuatan jahatnya kembali.⁶⁶

Selain faktor masyarakat, faktor eksternal lainnya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mencapai tujuan peradilan pidana adalah kurangnya kerjasama antar lembaga penegak hukum

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

dan belum adanya kesatuan tujuan, tujuan masih bersifat fragmentasi sehingga Lapas/Rutan menjadi memiliki beban cukup berat, karena akhir dari proses peradilan pidana itu selalu berujung pada penempatan terpidana di dalam Lapas/Rutan. Di satu pihak, kondisi yang dialami Lapas/Rutan saat ini tidak lagi mendukung dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.

BAB IV

PERAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MEDAN SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DI DALAM MENCAPAI TUJUAN PERADILAN PIDANA

A. Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem pemasyarakatan terdiri dari dua unsur kata yaitu sistem dan pemasyarakatan. Sistem menurut Kamus Bahasa Indonesia suatu proses atau kesatuan, sedangkan pemasyarakatan berasal dari kata dasar masyarakat yang merupakan kata benda dan mendapat imbuhan awalan dan akhiran sehingga mengalami perubahan makna dari kata benda menjadi kata kerja, yang berarti sebagai proses ataupun cara memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).⁶⁷

Sistem pemasyarakatan merupakan hasil gagasan atau ide yang dikembangkan oleh Dr. Sahardjo. Konsep ini bernafaskan falsafah pengayoman. Konsep ini diterima sebagai sistem pembinaan narapidana (*treatment of offenders*) yang pada akhirnya dikenal sebagai “sistem pemasyarakatan”.⁶⁸

Seiring berkembangnya ide pemasyarakatan, pada tahap operasionalnya sistem pemasyarakatan dilaksanakan di atas 10 (sepuluh) prinsip, yaitu :⁶⁹

⁶⁷Departemen Pendidikan Indonesia, *Op.cit.*, hal. 623.

⁶⁸Tina, Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Depublisher, Yokyakarta, 2014, hal. 24

⁶⁹*Ibid.*, hal. 25-28.

1. Orang yang tersesat diayomi
Pengayoman yang diberikan kepada narapidana dilakukan dengan cara memberikan bekal untuk hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna di dalam masyarakat. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materi, tetapi lebih yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan, kemauan dan kemampuan yang potensial untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum, dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
Terhadap narapidana tidak boleh melakukan penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, perawatan atau penempatan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan hanya dapat dicapai dengan pembinaan.
Terhadap narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari sebelum pelaku tindak pidana masuk ke lembaga pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu dan hanya diperuntukkan pada kepentingan lembaga atau kepentingan Negara.
7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan pancasila.
Pendidikan yang diberikan harus berdasarkan asas-asas pancasila, oleh karena itu kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, ditanamkan semangat kegotongroyongan, jiwa toleransi, rasa persatuan, rasa kebangsaan, jiwa bermusyawarah.
8. Tiap orang adalah manusia, maka narapidana harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan program pembinaan. Sebaiknya ada bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana:
 - a. Dewasa, dewasa muda dan anak
 - b. Laki-laki dan wanita
 - c. Recidivis dan bukan residivis
 - d. Yang melakukan kejahatan berat dengan yang melakukan kejahatan ringan.
 - e. Narapidana dan tahanan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, yang secara eksplisit menegaskan sebagai berikut:⁷⁰

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.
2. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan adalah: “upaya untuk menyadarkan warga binaan dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai”.⁷¹ Berkenaan dengan perubahan konsep dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan Djisman Samosir menjelaskan:

Penggantian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, sebaiknya tidak hanya penggantian kulitnya (*cover*) saja, tetapi harus meliputi substansinya. Penggantian istilah ini hendaknya jangan dimaksudkan sekedar menghilangkan kesan bahwa istilah penjara menampilkan “rumah yang seram” karena konon “penjara” acapkali digunakan sebagai tempat menyiksa dan bahkan ada yang menganggap sebagai “sekolah tinggi kejahatan”.⁷²

⁷⁰Dwidja, Priyanto, *Op.Cit.*, hal. 102.

⁷¹*Ibid.*, hal. 103.

⁷²Djisman, Samosir, *Op.cit.*, hal. 226.

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan sistem pemidanaan. Berkenaan dengan tujuan sistem pemidanaan di Indonesia. Tolib Setiady menyatakan bahwa dalam menentukan tujuan pemidanaan ini dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu:⁷³

- a. Aliran klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana.
- b. Aliran modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat tindak pidana.

Berdasarkan aliran klasik, tujuan pemidanaan lebih kepada tujuan pembalasan. Sedangkan berdasarkan aliran modern, tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembinaan sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Andi Hamzah berpendapat bahwa prevensi umum yang terkandung dalam teori relatif (nisbi) menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.⁷⁴

Feurbach seorang filsuf penganut teori ini menerangkan pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.⁷⁵

⁷³Tolib, Effendi, *Op.cit.*, hal. 29

⁷⁴Andi, Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hal. 34.

⁷⁵Djoko, Prakoso, *Hukum Penitentier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 47.

Sementara itu Van Hamel berpendapat prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.⁷⁶ Berdasarkan tujuan dari pemidanaan yang terkandung dalam teori tujuan, Karl O.Cristiansen, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi, terdapat beberapa ciri-ciri dari teori tujuan (*utilitarian*) adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yang kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat kemuka (*prospektif*), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tindak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara konheren, koordinatif dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dari tujuan yang hendak dicapai. Subsistem peradilan pidana, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*out put*) yang

⁷⁶*Ibid.*, hal. 36.

⁷⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 17.

merupakan tujuan sistem peradilan pidana, yakni berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁸

Lembaga penegak hukum yang tergabung dalam subsistem peradilan pidana, dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan subsistem peradilan pidana itu sendiri. Rutan Kelas I Medan, sebagai subsistem peradilan pidana dalam melaksanakan pembinaan narapidana didasari pada suatu sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, secara teoritis maupun empiris tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh aktivitas fungsi subsistem yang mendahuluinya, yaitu subsistem Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.

Proses penyidikan dan pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepolisian, dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan proses pengambilan Keputusan oleh pengadilan yang menghasilkan masukan awal berupa narapidana, dengan segala kompleksitas permasalahan yang dihadapi tersangka/terdakwa akan berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan pembinaan ketika narapidana dimasukkan ke dalam Rutan Kelas I Medan untuk mendapatkan pembinaan. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan narapidana di Rutan Kelas I Medan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan dipengaruhi oleh subsistem peradilan pidana yang lain.

Pengaruh subsistem lain yang ada dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh

⁷⁸*Ibid*, hal. 7.

Vello sebagai berikut:“pengalaman seorang tersangka ditahan polisi, cara-cara tersangka diinterogasi, cara-cara alat bukti dikumpulkan dan proses pembuktian di persidangan, semua itu akan mempengaruhi tingkah laku seseorang narapidana terhadap penguasa dan akan menjadi faktor yang menentukan penyesuaiannya dalam proses rehalibilitasi”.⁷⁹

Lebih lanjut, proses peradilan pidana yang berujung pada penjatuhan pidana oleh pengadilan dengan adanya putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa atas perkara yang diperiksa dan diadilinya (Hakim), sedikit banyaknya dapat berpengaruh pada keberhasilan proses rehabilitasi. Ketidakpuasan terdakwa atas putusan yang dijatuhkan pengadilan sepanjang menyangkut apa yang dinamakan disparitas pidana dapat mengakibatkan demoralisasi narapidana dan menimbulkan sikap anti rehabilitasi.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Vello, dapat dipahami bahwa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana sebenarnya tidak dimulai pada saat terpidana masuk ke dalam Rutan, tetapi jauh sejak proses pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian.

Penjatuhan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan masih cukup beralasan, yaitu berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. Dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, yaitu mencegah, mengurangi dan mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Sedangkan aspek perbaikan individu (pelaku tindak pidana), tujuan

⁷⁹*Ibid.*, hal.12.

pelaksanaan pemasyarakatan adalah untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali narapidana serta melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mencegah agar narapidana tidak melakukan kejahatan, sementara itu pembinaan terhadap narapidana diharapkan agar narapidana dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna dalam pergaulan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas I Medan, diharapkan terpidana/narapidana dapat mencegah terjadinya atau terulangnya kejahatan oleh pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sangat sesuai dan dapat mendukung tercapainya tujuan sistem peradilan pidana, yaitu untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat dan memperbaiki perilaku dari pelaku tindak pidana.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana di Rutan Kelas I Medan dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, baik itu tujuan jangka pendek (rehabilitasi dan resosialisasi narapidana), tujuan jangka menengah, yaitu untuk menekan terjadinya kejahatan, yang pada akhirnya berpengaruh pada tercapainya tujuan jangka panjang, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.⁸¹Dengan kata lain, keberhasilan sistem

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

⁸¹Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di dalam Rutan Kelas I Medan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

B. Korelasi Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana, anak didik pemasyarakatan (Andikpas) berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta hak-hak untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya dijamin oleh undang-undang.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁸²Berdasarkan pengertian tersebut, diketahuibahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang disebut dengan sistem pemasyarakatan.

Secara yuridis normatif, pengertian sistem pemasyarakatan dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa:

⁸²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 153.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang di laksanakan secara pembinaan yang baik, dan yang dibina masyarakat guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pada sistem pemasyarakatan, pemidanaan tidak lagi bertujuan sebagai pada pembalasan, melainkan beralih pada upaya untuk melakukan reorientasi terhadap pelaku kejahatan, sehingga narapidana dapat menyadari kesalahannya dan merubah perilakunya.

Pemidanaan yang diberikan terhadap narapidana bukanlah bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan (narapidana). Pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dilaksanakan dengan pendekatan sistem pemasyarakatan, yaitu dengan memberikan pembinaan terhadap

narapidana agar dapat merubah perilakunya dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya setelah selesai menjalani hukuman atau pembinaan di Lapas/Rutan.

Tujuan yang terkandung dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya memiliki korelasi yang erat dengan tujuan yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana. Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana, antara lain:⁸³

1. Melindungi masyarakat (*protect society*).
2. Memelihara ketertiban dan stabilitas (*maintain order and stability*).
3. Mengendalikan kejahatan (*control crime*).
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan serta melakukan
5. penahanan terhadap pelakunya (*investigate crimes and arrest offenders*).
6. Memberikan batasan tentang bersalah atau tidak kepada pengadilan (*provide for*
7. *judicial determination of guilt or innocence*).
8. Menetapkan hukuman yang pantas dan sesuai bagi yang bersalah (*set an appropriate sentence for the guilty*).
9. Melindungi hak-hak hukum terdakwa melalui proses peradilan pidana (*protect the constitutional rights of defendents throughout the criminal justice process*).

Memperhatikan tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan juga tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, terlihat terdapat persamaan antara keduanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan oleh Rutan Kelas I Medan memiliki korelasi atau hubungan yang erat dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara otomatis akan mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana.

⁸³Mahmud, Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal. 1.

C. Peran Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Dalam Mencapai Tujuan Peradilan Pidana

Peran Rutan Kelas I Medan sebagai subsistem peradilan pidana, erat kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dari masing-masing subsistem yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, bahwa:

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Karena sistem peradilan pidana diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang diwujudkan dalam empat subsistem, yaitu : Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh badan peradilan, dan kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.⁸⁴

Keempat subsistem yang tergabung dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana dilaksanakan oleh empat badan/lembaga tersebut, yang lazim disebut sebagai badan-badan peradilan.

Penanggulangan kejahatan di tengah masyarakat selalu dihubungkan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Artinya adalah suatu sistem dalam kelompok masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari komponen

⁸⁴Barda, Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, UNDIP, Semarang, 2012, hal. 19.

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan harus dapat secara konsisten agar sistem tetap berjalan secara terpadu. Sebab, keempat lembaga tersebut memiliki hubungan yang erat, bahkan saling menentukan satu sama lain.

Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin menanggulangi pencegahan dan pemberantasan kejahatan menurut kepentingan lembaganya sendiri. Dalam sistem peradilan pidana, cara kerja subsistem harus terintegrasi (terpadu) dengan subsistem lainnya, sehingga harus ada persamaan persepsi dalam mencapai tujuan pokok dari sistem peradilan pidana. Apabila sejak awal tidak tercipta keterpaduan, maka kepercayaan masyarakat kepada subsistem tersebut akan merosot.⁸⁵

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah rangkaian komponen, tersusun secara sistematis dan berkesinambungan dan memiliki kewenangan serta tujuan masing-masing dalam bekerjanya. Komponen tersebut dimulai sejak dalam tahap penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan Kejaksaan, tahap pengadilan di Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tahap akhir dari penyelenggaraan peradilan pidana. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana penjara, harus dieksekusi oleh Jaksa yang kemudian dilaksanakan Rutan Kelas I Medan.

Rutan Kelas I Medan sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan memiliki tugas pokok dan

⁸⁵Indriyanto, Seno Adji, *Arah Sistem Dalam Proses Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 12.

fungsi untuk memberikan pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Kewenangan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan:

Sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut sebenarnya menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga diperlukan peran serta keikutsertaan masyarakat dalam bekerja sama untuk melakukan pembinaan sehingga warga binaan dapat diterima kembali setelah selesai menjalani pidananya.⁸⁶

Subsistem penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuannya tentu bergerak secara sistematis dan bersama-sama saling menopang fungsi satu sama lain tanpa perbenturan atau duplikasi yang cenderung menyebabkan tumpang tindih diantara bagian-bagian tersebut. Subsistem tersebut dikenal sebagai subsistem kepolisian, subsistem kejaksaan, subsistem pengadilan, subsistem pemasyarakatan dan terakhir adalah advokat atau penasihat hukum sebagai quasi sub sistem.⁸⁷

Subsistem pemasyarakatan merupakan sub sistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana. Subsistem pemasyarakatan ini berupa aspek pembinaan dari penghuni Rutan Kelas I Medan yang disebut narapidana (NAPI).⁸⁸ Subsistem pemasyarakatan disinyalir akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana

⁸⁶Barda, Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 111.

⁸⁷Rusli, Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yokyakarta, UUI Press, 2011, hal. 13-14.

⁸⁸*Ibid.*, hal. 27.

sehingga dapat menurunkan tingkat kriminalitas, mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku.

Berdasarkan jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terdapat beberapa jenis pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, diantaranya adalah pidana mati. Dengan adanya pidana mati, berarti bahwa tidak ada lagi pembinaan bagi terpidana, dengan demikian jelas dalam sistem pemidanaan di Indonesia menganut teori pembalasan. Namun, selain pidana mati terdapat pula pidana penjara, kurungan dan denda. Penjatuhan pidana penjara dan kurungan bagi pelaku tindak pidana dengan memasukkan terpidana/narapidana ke dalam Rutan pada saat yang sama pelaku tindak pidana di Rutan mendapatkan program pembinaan sesuai dengan tingkat pendidikan dan tingkat kejahatannya.

Penjatuhan pidana penjara dengan memasukkan terpidana/narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merupakan wujud penerapan teori tujuan. Di mana pemidanaan sangat bergantung dari tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki perilaku narapidana. Dengan demikian, teori pemidanaan yang dianut dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah teori gabungan mengenai tujuan pemidanaan.⁸⁹

Pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan di Rutan Kelas I Medan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa

⁸⁹Djisman, Samosir, *Op.cit.*, hal. 165.

hukuman (bebas). Melalui pembinaan terhadap narapidana diharapkan mampu memperbaiki diri pelaku kejahatan sehingga tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Kegiatan di dalam Rutan tidak hanya sekedar menghukum atau menjaga narapidana, lebih dari itu mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam sistem pemasyarakatan erat kaitan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh sistem peradilan pidana, yaitu agar pelaku tindak pidana menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan ujung tombak tercapainya tujuan sistem peradilan pidana.⁹⁰

Keberhasilan pelaksanaan sistem peradilan pidana sangat bergantung pada bekerjanya subsistem yang ada dalam sistem peradilan itu sendiri. Dengan kata lain, dalam suatu sistem harus terdapat keterpaduan dari sub-sub sistem yang ada di dalamnya. Ini berarti, setiap lembaga-lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana masing-masing harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa:

Keterpaduan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.⁹¹

Keberhasilan Rutan Kelas I Medan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana terkait erat dengan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana yang dapat dilihat dari sejauhmana narapidana dapat kembali terintegrasi dengan dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan Rutan Kelas I Medan dapat dilihat dari hasil (*oupt put*) dari proses pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana, yang terwujud dalam bentuk adanya perubahan perilaku narapidana selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁹²

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Dengan demikian, pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak lagi mengarah pada pembalasan, melainkan beralih pada suatu upaya untuk melakukan reorientasi terhadap pelaku kejahatan sehingga narapidana dapat menyadari kesalahannya dan merubah perilakunya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemidanaan yang diberikan terhadap narapidana bukanlah bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan (narapidana) dan bukanlah tujuan akhir yang hendak dicapai dari

⁹¹Mardjono, Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 140.

⁹²Wawancara dengan Bapak Benny Wijaya Tarigan, Amd.I.P.,S.H., Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

proses peradilan pidana. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan memiliki tujuan tersendiri, yaitu agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, maka Rutan Kelas I Medan mempersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.⁹³

Rutan Kelas I Medan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Adapun peran Rutan Kelas I Medan dalam membina warga binaan sangat strategis, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana, sehingga dapat kembali berlaku dengan masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab.

⁹³Djisman, Samosir, *Op.cit.*, hal. 198.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rutan Kelas I Medan berkedudukan sebagai subsistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana, yakni untuk melaksanakan hukuman bagi terpidana sebagai konsekuensi hukum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Sebagai sebuah subsistem paling akhir, terdapat tujuan dan harapan dari sistem peradilan pidana, yaitu berupa aspek pembinaan terhadap penghuni atau warga binaan.
2. Faktor yang mempengaruhi Rutan Kelas I Medan sebagai subsistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan peradilan pidana, diantaranya: Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya profesionalisme kinerja petugas pemasyarakatan. Faktor sarana dan prasana, yaitu terjadinya over kapasitas yang berdampak pada tidak maksimalnya proses pembinaan narapidana. Faktor masyarakat, berkaitan dengan lingkungan masyarakat di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan.
3. Peran Rutan Kelas I Medan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan peradilan pidana, adalah melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana agar narapidana menyadari kesalahan dan dapat perilakunya dengan tidak melakukan atau mengulangi kejahatan yang telah diperbuatnya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembaharuan dalam hukum acara pidana, yaitu dengan mengembangkan konsep *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara pidana untuk meminimalisir terjadinya *overcrowding* yang saat ini menjadi permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di masing-masing Lapas/Rutan di Indonesia, khususnya Rutan Kelas I Medan.
2. Mengatasi belum adanya keterpaduan bekerjanya komponen sistem peradilan pidana, perlu dirumuskan kesepakatan yang menunjang kinerja semua lembaga dalam mekanisme peradilan pidana dan mengarah pada bekerjanya komponen sistem peradilan pidana sebagai sebuah sistem. Agar komponen sistem peradilan pidana dapat bekerja secara terpadu, maka perlu dirumuskan kesepakatan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi dikalangan akademisi dan praktisi hukum.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas penegak hukum sehingga terciptanya profesionalisme kinerja aparat penegak hukum, khususnya berkaitan dengan moralitas dan integritas penegak hukum. Dengan demikian, Penegakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing komponen sistem peradilan pidana dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai, yaitu memberikan keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang akan menciptakan suasana tertib dan damai

dalam masyarakat, sehingga tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana dapat terwujud, yakni mencapai kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Amirin, M Tatang, 2012, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda, dan Muladi, 2009, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Asmarawati, Tina, 2014, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Depublisher, Yogyakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

- Atmasasmita, Romli, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Azis, Abd, dan Sofyan Andi, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenada Kencana Media Group. Jakarta.
- Bahkri, Saiful, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Indonesia, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Efendi, Tholib, 2010, Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peadilan Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fatoni, Syamsul, 2016, Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan, Setara Pers, Malang.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168.
- Hamzah, Andi, 2006, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, Yahya M. 2009, Pembahasan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2014, KPK dan Sistem Peradilan Pidana, Liberty, Yogyakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta.

- Marzuki, Mahmud Peter, 2014, Penelitian Hukum, Prenada Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Medalini, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. Journal of social science studies, microthink institute, issn, 2329-9150
- Muladi, 2009, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Musanef, 2010, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Haji Masagung, Jakarta.
- Nashriana, 2010, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Novian, Rully, et, al. 2018, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab Dampak dan Penyelesaiannya, ICJR, Jakarta.
- Peneliti ICJR, 2011, Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek, Jakarta, ICJR.
- Poernomo, Bambang, 2008, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan, Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 2010, Hukum Penitentier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Putra, Wyasa IB dan Rasjidi, Lili, 2010, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. Jurnal doktrin, 3(6)
- Samosir, Djisman, 2016, Penologi dan Pemasarakatan, Nusa Aulia, Bandung.
- Saqib, Sulaiman dan Budiman, Nasir Achmad, 2013, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Rajawali Pers, Jakarta.

- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Soekanto, Soerjono, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2015, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Tim
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Widjaja, 2013, Administrasi Kepegawaian, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainal dan Amiruddin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Majalah dan Koran

Christopel Tampubolon, “Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana (SPP)”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011. diakses melalui: repository.usu.ac.id/, tanggal 12 Desember 2018, pukul. 12. 30 Wib.

Mega Prihartanti, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo).” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006, diakses melalui : Simta.uns.ac.id, tanggal 12 tanggal 12 Desember 2018, pukul. 12. 45 Wib

Skripsi oleh Laras Astuti, “Eksistensi Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, diakses melalui : jurnalnasional.ump.ac.id/i, tanggal 12 tanggal 12 Desember 2018, pukul. 13. 00 Wib.

Widayati, Suryani Lidya, Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2003.

D. Internet

<http://smslap.ditjenpas.go.id>, diakses tanggal 21 Februari 2019, Pukul 12. 30 Wib.